

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT SANGLAH DENPASAR
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BADUNG**

Nomor : HK.05.01/IV.C11.D23/10169/2015 (PIHAK PERTAMA)
Nomor : 420 / 6685 / RSUD / 2015 (PIHAK KEDUA)

**TENTANG
RUMAH SAKIT BINAAN**

Pada hari ini Jum'at tanggal tiga puluh bulan Oktober tahun dua ribu lima belas (30 – 10 – 2015), di Denpasar telah diadakan Perjanjian antara Pihak yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Dr. Anak Ayu Sri Saraswati, M.Kes.,** Jabatan Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 358/MENKES/SK/IX/2013 tertanggal 26 September 2013, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama RUMAH SAKIT UMUM PUSAT SANGLAH DENPASAR berkedudukan di Jalan Diponegoro Denpasar, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA** -----
2. **Dr. Agus Bintang Suryadhi, M.Kes,** Jabatan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BADUNG, sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Badung Nomor : 2025/03/HK/2010 Tentang Pengangkatan sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung, yang berkedudukan di Jalan Raya Kapal, Mengwi Badung, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA** -----

Bahwa untuk ketentuan yang berlaku terhadap **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya disebut **PARA PIHAK**

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

1. **PIHAK PERTAMA** adalah Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang merupakan Rumah Sakit rujukan Nasional untuk kawasan Indonesia Tengah dan Nusa Tenggara, disamping berstatus sebagai Rumah Sakit Pendidikan Kelas A.
2. **PIHAK KEDUA** adalah Rumah Sakit Umum Daerah Badung yang merupakan Rumah Sakit Rujukan Kabupaten Badung.
3. **PARA PIHAK** sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Kerjasama, yang selanjutnya dituangkan dalam ketentuan pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1 PENGERTIAN

Dalam perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan Rumah Sakit Binaan adalah :

- (1) Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang memberikan pembinaan terhadap rumah sakit Rujukan Regional dan rumah sakit rujukan Kabupaten.
- (2) Rumah Sakit Rujukan Kabupaten yang dimaksud dalam MOU ini adalah RSUD Badung.

Pasal 2 DASAR PERJANJIAN

- (1) Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5072);
- (2) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 001 tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan;
- (3) Surat Edaran Menteri Kesehatan RI Nomor: HK/Menkes/32/I/2014 tentang Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan bagi Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Pertama dan fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan.
- (4) Rencana Strategik Bisnis RSUP Sanglah Denpasar tahun 2015 - 2019

Pasal 3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan pelaksanaan Rumah Sakit Binaan adalah:

- (1) Menyiapkan Rumah Sakit Rujukan Kabupaten Badung untuk siap merawat pasien dan menerima rujukan pasien sesuai dengan tipe rumah sakit.
- (2) Meningkatkan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia di PIHAK KEDUA dalam bidang pelayanan.

Pasal 4 RUANG LINGKUP PERJANJIAN

Ruang lingkup perjanjian adalah sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA memberikan pembinaan kepada PIHAK KEDUA (Rumah Sakit Rujukan Kabupaten) agar siap memberikan pelayanan yang bermutu dan aman, baik dalam hal merujuk pasien, pelayanan di rumah sakit dan dalam hal menerima rujukan balik dari PIHAK PERTAMA

Pasal 5
PROSEDUR PEMBINAAN RUMAH SAKIT

- (1) PIHAK PERTAMA melakukan analisa kebutuhan pembinaan Rumah Sakit Kabupaten Badung.
- (2) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA membuat rencana dan program kerja berdasarkan hasil analisa kebutuhan.

Pasal 6
KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) PIHAK PERTAMA wajib memberikan pembinaan sekurang – kurangnya 2 (dua) kali dalam satu tahun.
- (2) PARA PIHAK wajib melaksanakan hasil yang telah disepakati dari program Binaan ini.
- (3) Biaya yang ditimbulkan dari program ini ditanggung oleh masing – masing pihak.

Pasal 7
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani perjanjian ini, terhitung mulai tanggal dua bulan Januari tahun dua ribu lima belas (30 – 10 – 2015), sampai dengan tanggal tiga puluh satu bulan Desember tahun dua ribu Sembilan belas (31 – 12 – 2019).
- (2) SALAH SATU PIHAK dapat memutuskan Perjanjian Kerjasama dengan surat pemberitahuan tertulis 1 (satu) bulan sebelum pemutusan perjanjian dikehendaki.
- (3) PARA PIHAK berhak mengusulkan perpanjangan Perjanjian Kerjasama dengan surat pemberitahuan oleh SALAH SATU PIHAK, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya masa perjanjian.
- (4) Perjanjian Kerjasama ini berakhir dengan sendirinya bila :
 - a. Berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerjasama yang disepakati oleh PARA PIHAK.
 - b. Tidak adanya pemberitahuan tertulis dari SALAH SATU PIHAK untuk memperpanjang Perjanjian Kerjasama ini.
 - c. SALAH SATU PIHAK tidak melaksanakan kewajiban atau tidak mengindahkan ketentuan yang tertuang dalam Perjanjian Kerjasama ini.
 - d. Apabila terjadi pemutusan perjanjian, segala hak dan kewajiban yang ada harus diselesaikan oleh PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan yang disepakati dalam perjanjian.

Pasal 8
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- (1) Yang dimaksud Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) dalam perjanjian ini adalah suatu kejadian di luar kekuasaan manusia namun tidak terbatas pada : gempa bumi, banjir, angin topan, kebakaran epidemi, pemogokan massal, perang, huru-hara dan kebijakan pemerintah di bidang moneter dan politik yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan Surat Perjanjian ini.
- (2) Dalam hal terjadinya Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) ayat (1), salah satu pihak wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 7 X 24 jam sejak terjadinya *Force Majeure*. Apabila dalam waktu tersebut pihak yang bersangkutan tidak memberitahukan kepada pihak lainnya maka *Force Majeure* dianggap tidak pernah terjadi.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perselisihan atau perbedaan pendapat dalam melaksanakan perjanjian ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar.

Pasal 10
PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) yang sama bunyinya dan masing-masing telah diberikan meterai serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perubahan/ addendum terhadap Perjanjian Kerjasama ini hanya berlaku dan mengikat jika tertulis dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah dan akan diatur kemudian berdasarkan persetujuan tertulis oleh PARA PIHAK.

DITANDATANGANI DI : DENPASAR
PADA HARI / TANGGAL: JUMAT, 30 OKTOBER 2015

PIHAK KEDUA
RSUP Sanglah Denpasar

Dr. Anak Ayu Sri Saraswati, M.Kes.
URAYA **Direktur Utama**



PIHAK PERTAMA
RSUD Kabupaten Badung
RSUD Mangrove

Dr. Agus Bintang Suryadhi, M.Kes.
Direktur

